BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Alamat : Jln. Teratai No. 11, Kel. Flamboyan Baru, Kec.Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat.
Email : bawaslukotapadang@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KOTA PADANG
NOMOR: 02.A /K.BAWASLU-PROV.SB-14/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kota Padang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kota Padang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Padang

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selesai;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan KotaPadang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Walikota Padang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA

Dorri Putra, SE

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang
Nomor :02.A/K.Bawaslu.Prov.SB14/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA PADANG

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	**KECAMATAN PADANG SELATAN**	
	KETUA	SUHARDI, S.Pd
	ANGGOTA	BUSTAMI, S.Pd.I
	ANGGOTA	DIANA SARI DEWI, SHI
2	**KECAMATAN PADANG TIMUR**	
	KETUA	RIZKI HERDI KURNIAWAN, S.IP
	ANGGOTA	BAYU SATRIA, ST
	ANGGOTA	MUDARLASIN, S.SI
3	**KECAMATAN PADANG BARAT**	
	KETUA	EVA YULIA, S.Sos
	ANGGOTA	IRHAM, S.S
	ANGGOTA	FRIADI YANTO, S.E
4	**KECAMATAN PADANG UTARA**	
	KETUA	JONI, M.Ag
	ANGGOTA	AZHARI, S.Pd
	ANGGOTA	MEDAWATI, S.Ap
5	**KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG**	
	KETUA	FIRMANSYAH, SHI
	ANGGOTA	HIFZHIA MAYENI FITRI, S.Pd
	ANGGOTA	YETRIA YULIANA
6	**KECAMATAN LUBUK BEGALUNG**	

	KETUA	ELGA MAIDISON, SHI
	ANGGOTA	OKTA VALDINO, S.Si
	ANGGOTA	SUCI FAJRIANI ARTA, S.Sos
7	**KECAMATAN LUBUK KILANGAN**	
	KETUA	EGI PERSADA GUBTA, AMd
	ANGGOTA	RONAL
	ANGGOTA	VITA MARTA SARI, S.Pd
8	**KECAMATAN PAUH**	
	KETUA	ABASTIAN, SE
	ANGGOTA	SYAIFUL
	ANGGOTA	YUSRIZAL, S.Sos
9	**KECAMATAN KURANJI**	
	KETUA	KENDRA WARMAN, S.Pd
	ANGGOTA	FIRNANDA AMDIMAS, S.Sos.I
	ANGGOTA	TRISWAHYULI QADRI, A.Md
10	**KECAMATAN NANGGALO**	
	KETUA	ASRIZAL, SH
	ANGGOTA	DONI HARTONO, SH
	ANGGOTA	HENDRIANTO, S.Pd.I
11	**KECAMATAN KOTO TANGAH**	
	KETUA	WIRMAN ANTONI, S.Pt
	ANGGOTA	SUPARDI, SH
	ANGGOTA	BINARNI NASUTION, SHI